

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem perjanjian Antara Mekanik Dengan Pemilik Bengkel Ss05 Mojoroto menggunakan saling menguntungkan, Pemilik bengkel menyediakan tempat juga menyediakan *sparepart* yang di butuhkan. Sedangkan mekanik akan membuka jasa service di tempat bengkel tersebut, pendapatan mekanik 100% akan menjadi pendapatan mekanik sendiri dan keuntungan jual *sparepart* menjadi hak pemilik bengkel. Keuntungan pemilik bengkel yaitu dari penjualan *sperepart*. Adanya kepentingan saling membutuhkan mekanik sebagai lahan mengais rizki.
2. Kerja sama antara pemilik bengkel dengan para mekanik peneliti masih menemukan kecurangan yang di lakukan oleh mekanik. Walaupun pemilik bengkel dan mekanik tidak membantahnya akan tetapi mereka berpendapat bahwa kejadian tersebut saat ini sudah tidak lagi. Sebab kejadian tersebut merupakan yang dilakukan oleh mekanik yang lama. Akan tetapi kejadian tersebut masih akan bisa terjadi apabila tidak adanya antisipasi atau pencegahan serta rasa tanggung jawab saling memiliki dalam usaha tersebut. Salah satu yang menjadi pertimbangan pada jasa perbaikan motor (bengkel) yaitu dari sisi harga yang di terapkan. Dalam akad perjanjian kerja sama bengkel SS05 dengan para mekanik, yaitu

mekanik diberi kebebasan untuk menentukan biaya atas jasa service yang di berikan. semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong (*tabaru'*) dengan mengharap pahala dari Allah SWT. *Tabarru'* bermaksud memberikan dengan tujuan saling membantu satu sama lain.

## **B. Saran**

1. Dalam menerapkan perjanjian alangkah baiknya dilakukan secara tertulis sehingga dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan
2. Untuk pemilik bengkel untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengawasan sehingga kejadian yang merugikan konsumen tersebut dapat di antisipasi.